

Manual Prosedur

Penyusunan Jadwal Kuliah

**PROGRAM PASCASARJANA
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**





Manual Prosedur

Pelaksanaan Perubahan Rencana Studi (KPRS)

Fakultas Pertanian
Universitas Brawijaya

Kode Dokumen	: 00405 061 07
Revisi	: 1
Tanggal	: 13 Agustus 2012
Diajukan oleh	: Ketua Program Pascasarjana FP-UB
	Prof. Dr. Ir. M. Luthfi Rayes, M.Sc.
Disetujui oleh	: Dekan
	Prof. Ir.Sumeru Ashari,M.Agr.Sc.,Ph.D

KATA PENGANTAR

Fakultas Pertanian, Universitas Brawijaya menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Akademik (SPMA) untuk Pendidikan Diploma, Sarjana S -1, dan Pascasarjana yang dijelaskan dalam Manual Mutu Akademik. Manual ini mengacu pada Manual Prosedur Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Akademik (SPMA) Universitas Brawijaya. Manual tersebut memuat kebijakan mutu akademik, sistem penjaminan mutu akademik, serta organisasi, tanggungjawab dan wewenang. Berdasarkan standar akademik, peraturan akademik, dan manual prosedur implementasi SPMA maka disusun Manual Prosedur Pelaksanaan Perubahan Rencana Studi (KPRS) . Fakultas Pertanian senantiasa meningkatkan kualitas pendidikan, salah satunya melalui pelaksanaan rencana studi mahasiswa yang tertib, efisien dan efektif sehingga terciptanya kegiatan belajar bagi mahasiswa yang nyaman, maka Fakultas Pertanian menetapkan manual prosedur ini.

Malang, 13 Agustus 2012
Dekan

Prof. Ir. Sumeru Ashari, MAgr.Sc., PhD
NIP. 19530328 198103 1 001

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR

i

DAFTAR ISI

ii

Tujuan

1

Definisi

1

Ruang lingkup

1

Referensi

1

Pihak Orang Terkait

2

Uraian Prosedur

2

Tim Penyusun

3

Lampiran

3

Bagan Alir

4

ii

TUJUAN: Pelaksanaan Perubahan Rencana Studi (KPRS)

Manual Prosedur pelaksanaan perubahan rencana studi dibuat untuk menjadi pedoman bagi mahasiswa di dalam merubah, menambah atau mengurangi mat a kuliah yang ada dalam KRS tanpa menambah beban kredit yang telah ditentukan .

DEFINISI

Perubahan rencana studi semester, biasanya disebut juga sebagai batal tambah suatu mata kuliah, yaitu merubah, menambah atau mengurangi mata kuliah yang ada dalam KRS tanpa menambah beban kredit yang telah ditentukan .

RUANG LINGKUP

Manual prosedur pelaksanaan perubahan rencana studi meliputi pembagian form KPRS kepada mahasiswa, pengisian form oleh mahasiswa dengan persetujuan dosen PA / Pembimbing, hingga perubahan KRS di dalam SIAKAD oleh administrasi akademik . Manual prosedur ini berlaku hanya untuk pelaksanaan kuliah yang dibawah tanggung – jawab Fakultas Pertanian .

REFERENSI

1. Standard Akademik FPUB
2. Peraturan Akademik FPUB
3. Manual Mutu FPUB
4. Buku Pedoman Akademik

PIHAK ORANG TERKAIT

1. Ketua Minat Studi/Ketua Program Studi (KPS)
2. Bagian Akademik Pascasarjana
3. Dosen penasehat akademik / pembimbing
4. Mahasiswa Fakultas Pertanian

URAIAN PROSEDUR:

1. Bagian administrasi akademik mempersiapkan dan memperbanyak kartu batal / tambah rencana studi (Lampiran) pada minggu pertama perkuliahan ;
2. Mahasiswa mengambil kartu perubahan rencana studi (KPRS) ke bagian administrasi akademik Fakultas setelah 1 minggu kuliah berjalan ;
3. Mahasiswa mengisi kartu perubahan rencana studi setelah berdiskusi dengan dosen PA / pembimbing. Dalam pengisian kartu perubahan rencana studi, mahasiswa wajib mengikuti aturan yaitu : 1) tidak diperkenankan pindah kelas, 2) tidak boleh mengambil mata kuliah yang sudah penuh pesertanya ;
4. Mahasiswa meminta persetujuan kartu perubahan rencana studi yang sudah terisi kepada dosen PA / pembimbing ;
5. Mahasiswa menggandakan kartu perubahan rencana studi sebanyak 3 rangkap (1 untuk dosen PA / Pembimbing, 1 untuk administrasi akademik, 1 untuk mahasiswa);
6. Mahasiswa menyerahkan kartu perubahan rencana studi yang sudah disetujui oleh dosen PA / Pembimbing kepada petugas administrasi akademik di ruang komputer. Pada saat menyerahkan wajib dilampiri KRS dan jadwal kuliah dari SIAKAD;

7. Mahasiswa wajib menunggu sampai penggantian mata kuliah di komp uter selesai dilakukan oleh petugas administrasi akademik;
8. Waktu pelaksanaan perubahan rencana studi / KPRS adalah 1 minggu. Bila mahasiswa tidak memasukkan KPRS, maka KRS yang telah disahkan dianggap tetap berlaku tanpa adanya perubahan. KPRS ini merupakan kelengkapan dari KRS.

TIM PENYUSUN

1. Prof. Dr. Ir. M. Luthfi Rayes, M.Sc.
2. Jojok Subagyo
3. Wahyu Rizaldy, A.Md.

LAMPIRAN

1. Kartu batal / tambah rencana studi